



P U T U S A N

Nomor 3818/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rudi Pranata, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Firma Hukum Rudi Pranata, S.H. & Partners yang beralamat di Perum Taman Bilqis Regency Blok E No 6, Kampung Pamokolan, Desa Sukamanah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat 43211 berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 178/SKK/FHRP/XI/2022 tanggal 07 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2963/3818/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 09 November 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 3818/Pdt.G/2022/PA.Cjr, tanggal 09 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 1 Mei 1996, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1416 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 1 Mei 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama xxxx Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama;
 - a. Qomariah Sri Al Mislah, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Juni 1997, Usia 25 Tahun
 - b. Julkarnaen Suryana, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Bogor, tanggal 20 Maret 2000, Usia 22 Tahun
 - c. Rubi Marpuah Suryani, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Cianjur, tanggal 14 Mei 2008, Usia 16 Tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon selalu cemburu dan curiga terhadap Pemohon;
 - Termohon sering berkata kasar dan berkata minta cerai kepada Pemohon di depan anak-anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak Bulan Agustus 2022 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon telah meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali yang sampai sekarang telah berjalan selama 3 bulan;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakkinah, mawaddah, dan warahmah, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Rudi Pranata, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Firma Hukum Rudi Pranata, S.H. & Partners yang beralamat di Perum Taman Bilqis Regency Blok E No 6, Kampung Pamokolan, Desa Sukamanah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat 43211 berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 178/SKK/FHRP/XI/2022 tanggal 07 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2963/3818/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 09 November 2022;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 3818/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 15 November 2022, 29 November 2022 dan 13 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk menghadirkan Pemohon Prinsipal dan telah memberikan kesempatan serta waktu yang cukup, namun Kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan prinsipal;

Bahwa kemudian kuasa Pemohon menyerahkan Surat Keterangan tanggal 30 November 2022 yang isinya menyatakan bahwa iin meninggalkan pekerjaan Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 09 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 2963/3818/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 09 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk menghadirkan Pemohon Prinsipal dan telah memberikan kesempatan serta waktu yang cukup, namun Kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan prinsipal dan hanya menyerahkan surat keterangan dari atasan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan prinsipal sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 142 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dipandang tidak memenuhi syarat formil surat permohonan dan dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. R.A. Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H
Hakim Anggota

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)